



## PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 1 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN DESA PAYALAMAN KECAMATAN PALMATAK

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Natuna pada umumnya serta Kecamatan Palmatak khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, serta luas wilayah, sosial budaya, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu membentuk Desa Payalaman Kecamatan Palmatak;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2002 tentang Peraturan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA

DAN

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA PAYALAMAN KECAMATAN PALMATAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;

9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten menjadi satu Desa.

## **BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA DESA PAYALAMAN KECAMATAN PALMATAK**

### **Pasal 2**

- (1) Tujuan Pembentukan Desa Payalaman adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Desa Payalaman terbentuk dari pemekaran Desa Ladan Kecamatan Palmatak atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratannya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

### **Pasal 3**

Pusat Pemerintahan atau Ibu Kota Desa Payalaman berkedudukan di Payalaman.

### **Pasal 4**

Desa Payalaman mempunyai luas wilayah 30 Km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Semut Desa Ladan/Laut Cina Selatan;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Arak Desa Ladan/Langir Desa Tebang/Butun Kelurahan Tarempa;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mubur;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Air Layang Putik Desa Ladan.

## **BAB III ORGANISASI DESA**

### **Pasal 5**

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa Payalaman dipilih dan dilantik seorang Kepala Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk kelengkapan Perangkat Pemerintahan di Desa Payalaman ditunjuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

## **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 6**

- (1) Dengan terbentuknya Desa Payalaman Kecamatan Palmatak, secara teknis administrasi Pemerintahan dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Payalaman Kecamatan Palmatak, untuk batas wilayah Desa Payalaman akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

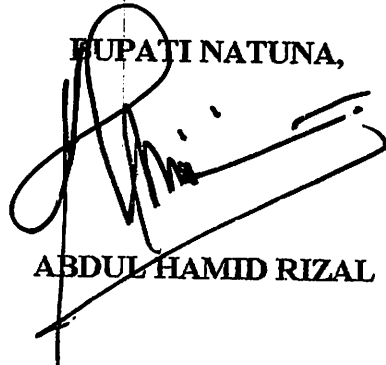
**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
Pada tanggal 26 Maret 2005

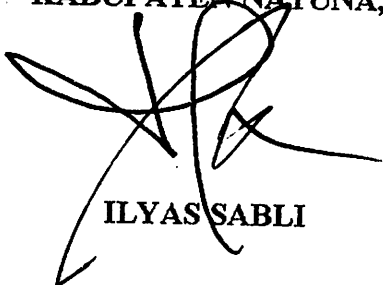
BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai  
Pada tanggal 26 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,



ILYAS SABLİ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 1

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR            TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA PAYALAMAN KECAMATAN PALMATAK  
KABUPATEN NATUNA**

**I.    UMUM**

Desa, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dengan sistem Peraturan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna serta terhadap pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

**II.   Pasal Demi Pasal**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Penetapan batas wilayah secara pasti untuk Desa Payalaman dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat berdasarkan atas penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan.

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas